
ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 DI DESA JOTANGAN KECAMATAN MOJOSARI KABUPATEN MOJOKERTO

Nerryssa Ananda Salsabila

Prodi Akuntansi, FEB Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
nerryssasalsabila@gmail.com

Ida Bagus Ketut Bayangkara

Prodi Akuntansi, FEB Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
bhayangkara@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the Village Financial Management in Jotangan Village, Mojokerto Regency. The type of research used is a type of qualitative research with a descriptive approach. The data used are primary and secondary data, then analyze the data by interview and documentation methods. The author of the data management process by carrying out data analysis through data reduction, presentation, data and drawing conclusions. The research location is in Jotangan Village, Mojokerto Regency. The variable in this study is Village Financial Management which consists of several stages, namely Planning, Implementation, Administration, Reporting, and Accountability. The result of this study show that village financial management in Jotangan Village, Mojokerto Regency, is in accordance with planning, implementation, administration, reporting and accountability stages.

Keywords: *Village Financial Management, Regulation of the minister of home affairs*

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Jotangan Kecamatan Mojokerto Kabupaten Mojokerto. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, kemudian melakukan pengalisan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Penulis proses pengelolaan data dengan melakukan cara analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian di Desa Jotangan Kecamatan Mojokerto Kabupaten Mojokerto. Variabel dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Jotangan Kecamatan Mojokerto Kabupaten Mojokerto sudah sesuai pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Kata Kunci: *Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri*

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, desa memiliki hak otonomi yang memberikan

wewenang dalam pengelolaan keuangan sendiri dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Desa merupakan unsur terkecil dalam tata administrasi pemerintahan dalam bagian system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang di jalankan oleh kepala desa (Kades) yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.

Kehadiran undang-undang desa tentang disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai kekuatan untuk membangun infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan kehadiran UU desa tersebut maka semakin banyak dana dari pemerintah yang akan mengucur ke tingkat desa. Namun kebijakan ini harus di iringi dengan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel agar dampak kebijakan tersebut dapat tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat desa.

Menurut Permendagri No. 20 tahun 2018, Keuangan desa merupakan segala sesuatu pendanaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dari pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang dan barang. Dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pendekatan untuk merumuskan keuangan negara dengan melihat dari sisi objek, subjek, proses dan tujuan.

Dalam Pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Memberikan pengertian pengelolaan keuangan desa merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan serta pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan desa yang baik diharapkan dapat mencegah atau mengurangi kemungkinan penyimpanan atau penyelewangan atas keuangan desa sehingga dapat terwujudnya pembangunan desa.

Menurut penelitian yang dilakukan Yulianti,dkk menunjukkan bahwa tahapanPerencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sudah sesuai dengan permendagri nomor 20 tahun 2018 kecuali pada tahapan pertanggungjawaban karena Laporan realisasi Pelaksanaan APB Desa dan serta laporan pertanggungjawaban tidak disampaikan pada masyarakat baik tercatat maupun media (Yulianti, dkk, 2021).

Berdasarkan uraian diatas dan juga latar belakang diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Di Desa Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Menurut Basytian (2014:2) menyatakan bahwa akuntansi sektor public adalah mekanisme teknik dan analisa akuntansi di lembaga-lembag tinggi negara dan departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan Yayasan social maupun proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

Akuntansi sektor publik merupakan sebuah proses pencatatan, pengklasifikasian, analisis dan pelaporan transaksi keuangan organisasi publik dan memberikan sebuah informasi keuangan kepada pengguna laporan keuangan seperti akuntan yang melayani instansi pemerintah. Instansi pemerintah merupakan bagian dari organisasi sektor publik yang berbentuk instansi pemerintah.

Desa

Desa menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa

Pemerintah desa memiliki wewenang yaitu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa dan serta untuk melakukan upaya pembangunan desa sehingga dapat meningkatkan warga desa yang lebih baik. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa (Kades), perangkat desa, dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa

Keuangan desa berdasarkan Peraturan dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa terdiri dari PAD, APBN, ADD, bagian dari hasil pajak daerah, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja provinsi atau kota atau kabupaten, hibah dan sumbangan tidak mengikat dan lain lain yaitu pendapatan desa yang sah.

Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berjalan dan yang di anggarakan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

Pelaksanaan

Pelaksanaan dari beberapa pembayaran dan sebuah rencana penggunaan keuangan dan pelaksanaan dana yang harus ditujukan oleh beberapa standar umum yaitu antara lain pendapatan dan pengeluaran.

Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa merupakan suatu kegiatan yang di dalam pencatatannya dilakukan oleh bendahara desa. di setiap pengeluaran atau penerimaan desa bendahara desa wajib melakukan pencatatan rutin untuk melakukan tutup buku di setiap akhir bulan.


Pelaporan

Pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikam hasil kerja yang telah dilakukan sebagai bentuk untuk pelaksanaan pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang telah dilakukan.

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan desa merupakan suatu kegiatan tahap akhir dalam tahap pengelolaan keuangan desa setelah tahap pelaporan.

Kerangka Berfikir



Sumber : Data Diolah (2022)

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu data kualitatif. Data dalam penelitian ini data kualitatif itu berupa data yang berasal dari hasil wawancara dengan sekretaris desa di kantor desa jotangan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan datasekunder. Dala data primer penelitian ini adalah diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan wawancara. Untuk data sekunder dari penelitian ini adalah berupa dokumenseperti Laporan Realisasi Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) tahun 2021

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Perbandingan Proses Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Jotangan dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018.

No	PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018	Desa Joatangan	Sesuai atau Tidak Sesuai
1	Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKPDes berkenaan.	Di Desa Jotangan Sekdes (Sekretaris Desa) telah menyusun APBDes berdasarkan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) pada tahun berkenaan.	Sesuai

2	Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.	Di Desa Jotangan Sekdes (Sekretaris Desa) menyampaikan rancangan Perdes (Peraturan Desa) tentang APBDes kepada Kades (Kepala Desa).	Sesuai
3	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati Bersama dalam musyawarah BPD.	Di Desa Jotangan Kepala Desa (Kades) menyampaikan RAPBDes kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk dibahas dan disepakati Bersama BPD.	Sesuai
4	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati Bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.	Di Desa Jotangan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) disepakati Bersama dengan BPD pada bulan oktober.	Sesuai

Sumber : Hasil Analisis Penulis (2022)

Bahwa perbandingan diatas dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa jotangan telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018.

Tabel 2 Perbandingan Proses Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Jotangan dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018.

No	PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018	Desa Jotangan	Sesuai atau Tidak Sesuai
1	Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati.	Semua penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas desa.	Sesuai
2	Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.	Kepala Desa (Kades) Jotangan telah melakukan penetapan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa (Sekdes).	Sesuai
3	Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa.	Kepala Desa Jotangan melakukan persetujuan terhadap SPP yang telah diajukan dan di verifikasi oleh Sekretaris Desa.	Sesuai
4	Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa.	Kaur Keuangan desa jotangan melakukan Pencairan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang telah di setujui oleh Kades (Kepala Desa)	Sesuai

5	Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kaur Keuangan desa jotangan menyetorkan seluruh penerimaan pajak dan menyetorkan kas negara melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama.	Sesuai
---	--	---	--------

Sumber : Hasil Analisis Penulis (2022)

Bahwa perbandingan diatas dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di desa jotangan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Tabel 3 Perbandingan Proses Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Jotangan dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018.

No	PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018	Desa Jotangan	Sesuai atau Tidak Sesuai
1	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.	Pihak yang melakukan proses penatausahaan di Desa jotangan dilakukan oleh Kaur Keuangan.	Sesuai
2	Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.	Kaur Keuangan Desa Jotangan mencatat di setiap penerimaan dan pengeluaran di buku kas umum (BKU)	Sesuai
3	Pencatatan pada buku kas umum di tutup aetiap akhir bulan.	Mencatat penerimaan dan pengeluaran di buku kas umum (BKU) yang ditutup setiap akhir bulan.	Sesuai

Sumber : Hasil Analisis Penulis (2022)

Bahwa perbandingan diatas dapat disimpulkan bahwa penatausahaan pengelolaan keuangan desa di desa jotangan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Tabel 4 Tabel Perbandingan Proses Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Jotangan dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018.

No	PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018	Desa jotangan	Sesuai atau Tidak Sesuai
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semesterpertama kepada Bupati melaluiCamat.	Kepala Desa Jotangan sudah menyampaikan sebuah Laporan Pelaksanaan APBDes dan Laporan Realisasi Kegiatan kepada Bupati melalui Camat.	Sesuai
2	Laporan semester pertama berupa laporan pelaksanaan APBDes.	Laporan semester awal di desa jotangan terdapat laporan	Sesuai

		pelaksanaan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).	
3	Kepala Desa Menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling meinggu kedua bulan juli tahun berjalan.	Laporan desa di desa jotangan disampaikan pada bulan juli pada minggu kedua	Sesuai

Sumber : Hasil analisis penulis (2022)

Bahwa dalam perbandingan diatas dapat disimpulkan bahwa proses pelaporan pengelolaan keuangan desa di desa jotangan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Tabel 5 Perbandingan Proses Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Jotangan dengan PERMENDAGRI 20 Tahun 2018.

No	PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018	Desa Jotangan	Sesuai atau Tidak Sesuai
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati atu Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.	Di Desa Jotangan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksana APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) kepada Bupati melalui Camat	Sesuai
2	Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes di Desa Jotangan telah di laporkan januari sampai maret.	Sesuai
3	Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.	Di desa Jotangan telah menyampaikan informasi melalui media seperti di website dan baliho.	Sesuai
4	Informasi paling sedikit memuat : a) Laporan Realisasi APBDes; b)Laporan Realisasi Anggaran; c)Kegiatan Yang Belum Selesai Atau Tidak Terlaksana; dan e) Alamat Pengaduan.	Laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran di desa jotang berisikan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), Laporan Realisasi Kegiatan, Kegiatan Yang Belum Selesai atau Tidak Terlaksana, Sisa Anggaran dan Alamat Pengaduan.	Sesuai

Sumber : Hasil Analisis Penulis (2022)

Bahwa dalam perbandingan diatas dapat disimpulkan bawa proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di desa jotangan telah sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian di bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Perencanaan
Pada proses perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Jotangan telah sesuai dengan Permendagri no 20 tahun 2018, dimana APBDes disepakati Bersama dengan BPD melalui Musyawarah desa pada bulan oktober.
- b. Pelaksanaan
Pada proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Jotangan telah sesuai dengan Permendagri no 20 tahun 2018. Dimana pemerintah desa jotangan dari semua penerimaan dan pengeluaran kas desa dilakukan melalui rekening desa.
- c. Penatausahaan
Pada proses penatausahaan pengelolaan keuangan desa di desa jotangan telah sesuai dengan Permendagri no 20 tahun 2018. Dimana proses penatausahaannya di desa jotangan hanya dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksanaanyadalam tugas kebhendahaaran.
- d. Pelaporan
Pada proses pelaporan pengelolaan keuangan desa di desa jotangan telah sesuai dengan Permendagri no 20 tahun 2018. Dalam hal ini kepala desa jotangan telah menyampaikan pelaksanaan ABDes semester pertama kepada bupati melalui camat. Dimana laporan pelaksanaan ABDes semester pertama pada bulan juli.
- e. Pertanggungjawaban
Pada proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Jotangan telah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018. Dalam pemerintah desa jotangan sudah mempertanggungjawabkan laporan relaisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun dan telah menyampaikan juga kepada BPD serta masyarakat desa melalui media informasi seperti website dan baliho.

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat saran terkait analisis pengelolaan keuangan desa berdarakan permendagri no 20 tahun 2018, yaitu :

- a. Sebaiknya desa melakukan perencanaan dengan lebih baik sehingga tidak ada sisa lebih pembiayaan anggaran yang tersisa.
- b. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menanyakan lebih luas terkait masalah apa saja yang ada di desa tersebut, bukan hanya dari proses pengelolaan keuangannya tetapi ke semua tahapan dala permendagri no 20 tahun 2018 dan diharapkan agar terus melakukan penelitian di desa lain dengan permasalahan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, I. 2014. Audit Sektor Publik Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa.

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Yulianti, Nnurmala dan Hendry S. 2021. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin). *Jurnal Media Wahana Ekonomika*. Volume 18 nomor 3, oktober 2021, 412-425.